BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jl. Poros Ganda-Ganda Kolonedale
Kode Pos 94671
Email : bawaslumorut@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 63 /K.ST.07/HK.01.01/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Hasil Teknis Pengawasan dan dengan telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, ketentuan mengenai Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Hukum, sehingga perlu diganti
b. Bahwa untuk kepentingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, Badan Intelegen Negara (BIN) dan Badan Intelegen Strategis (BAIS)
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Walikota menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : 1. Panduan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Tahun 2020
2. Surat Instruksi/Edaran terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil di Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari :

1. Penanggung jawab : RUDI HARTONO, S.Sos
2. Ketua : ANDI ZAINUDDIN, S.Sos
3. Anggota : JOHN LIBERTUS LAKAWA, SKM
4. Anggota : NIKOLAS PUTRA
5. Anggota : TONIPRATAMA
6. Anggota : ERMAWAN TANSALA, S.Com
7. Anggota : FRIDOLIN PATUKU
8. Anggota : MASDALIFAH, S.Com
9. Anggota : PUTRI CAHYANINGTYAS
10. Anggota : SYAMSU WARNI
11. Anggota : RAHMAT TOGANTI
12. Anggota : MOHAMMAD JABAR
13. Anggota : OLDI S. MAURUH
14. Anggota : INDRIANI JUFRI
15. Anggota : NURHAEDA
16. Anggota : IRMAWATI

KEDUA : Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas :

1. Melaksanakan Proses Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil sesuai Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Menyusun rencana kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
3. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Kewajiban :

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu
2. Menjaga Kerahasiaan dan
3. Melaporkan Kegiatan Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil kepada Bawaslu Privinsi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil paling lama 1 (Satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kolonodale

Pada Tanggal : 04 Desember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KETUA

TTD

ANDI ZAINUDDIN

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu